

**IMPLEMENTASI PERDA BARITO KUALA NOMOR 7 TAHUN 2009
MENGENAI HAK PENDIDIKAN PESERTA DIDIK
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH
FORMAL TINGKAT SEKOLAH DASAR
WILAYAH KECAMATAN
MANDASTANA**

SKRIPSI

**OLEH
NURUL HALISAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2024**

**IMPLEMENTASI PERDA BARITO KUALA NOMOR 7 TAHUN 2009
MENGENAI HAK PENDIDIKAN PESERTA DIDIK
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH
FORMAL TINGKAT SEKOLAH DASAR
WILAYAH KECAMATAN
MANDASTANA**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Nurul Halisah
180102030076**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Halisah
NIM : 180102030076
Tempat/Tgl.Lahir : Barito Kuala, 13 Februari 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Mengenai Hak Pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 20 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



NURUL HALISAH

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2349/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Nurul Halisah

NIM : 180102030076

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Implementasi perda barito kuala nomor 7 tahun 2009 mengenai hak pendidikan peserta didik anak berkebutuhan khusus di sekolah formal tingkat dasar wilayah kecamatan mandastana.

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : NURUL HALISAH
 NIM : 180102030076
 JUDUL : Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Mengenai Hak Pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana
 DOSEN : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H

NO	TANGGAL	PERIHAL	ISI KONSULTASI	TTD DOSEN
1	10/04/2023	Konsul BAB I	sdh sesuai B. Cokom	<i>[Signature]</i>
2	10/04/2023	Perbaikan dan ACC BAB I	OK	<i>[Signature]</i>
3	10/04/2023	Konsul BAB II	sdh sesuai	<i>[Signature]</i>
4	10/04/2023	Perbaikan dan ACC BAB II	sdh sesuai	<i>[Signature]</i>
5	10/04/2023	Konsul BAB III	Untuk rubrik perbandingan format notifikasi end user	<i>[Signature]</i>
6	20/06/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	OK	<i>[Signature]</i>
7	20/06/2024	Konsul Bab IV	OK	<i>[Signature]</i>
8	20/06/2024	Perbaikan dan Konsul BAB IV	sdh sesuai	<i>[Signature]</i>
9	20/06/2024	Perbaikan dan Konsul BAB IV	sdh sesuai	<i>[Signature]</i>
10	20/06/2024	Konsul BAB V	OK	<i>[Signature]</i>
11	20/06/2024	Perbaikan dan ACC BAB V	OK	<i>[Signature]</i>
12	20/06/2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	OK	<i>[Signature]</i>

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 x sesuai dengan SPMI UIN Antasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : NURUL HALISAH
 NIM : 180102030076
 JUDUL : Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Mengenai Hak Pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana
 DOSEN : ERGINA FARALITA, SH., MH

NO	TANGGAL	PERIHAL	ISI KONSULTASI	TID DOSEN
1	10/04/2023	Konsul BAB I	- Baca buku Peroman Penulisan - Baca buku Metoden Hukum	[Signature]
2	10/04/2023	Perbaikan dan ACC BAB I	- Cek Kesalahan ² Penulisan. - cek Penulisan Perat Per Uluu ygbendur	[Signature]
3	10/04/2023	Konsul BAB II	hal 23 (nomor diurut ke bawah) - Kemakai footnote untuk Kutipan	[Signature]
4	10/04/2023	Perbaikan dan ACC BAB II	- Perbaiki semua Catatan - fokus penelitian	[Signature]
5	10/04/2023	Konsul BAB III	- Met pe Semakan	[Signature]
6	20/06/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Acc	[Signature]
7	20/06/2024	Konsul Bab IV	- Masukan Teori	[Signature]
8	20/06/2024	Perbaikan dan Konsul BAB IV	- Semakan dg Catatan	[Signature]
9	20/06/2024	Perbaikan dan Konsul BAB IV	acc	[Signature]
10	20/06/2024	Konsul BAB V	Kesimpulan yg sb rumusa	[Signature]
11	20/06/2024	Perbaikan dan ACC BAB V	Masalah - cek plagiasi	[Signature]
12	20/06/2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- lengkapi lampiran ² - siap diujikan	[Signature]

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009
Mengenai Hak Pendidikan Peserta Didik Anak
Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal Tingkat
Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana

Ditulis oleh : Nurul Halisah
NIM : 180102030076
Program : Stara Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Barito Kuala, 13 Februari 2000
Alamat : Desa Tanipah RT.02 RW.01 Kecamatan
Mandastana Kabupaten Barito Kuala Kode Pos
70580

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah
Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H
NIP 196602231994032003

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Pembimbing II,

Ergina Faralita, S.H., M.H
NIP 198812052019032010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Sulistiyoko, SH.,M.H
NIP 197901182005011004

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: “Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Mengenai Hak Pendidikan Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana”, ditulis oleh **Nurul Halisah**, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01 Juli 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat : A Nilai 80,9

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP.197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Mujiburohman, M.A (Ketua)	1. 
2. Ergina Faralita, S.H, HM (Anggota)	2. 
3. Dr. Ahmad Muhajir, S.H.I, M.A (Anggota)	3. 
4. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Nurul Halisah. *Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Mengenai Hak Pendidikan Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana.* Skripsi, Pembimbing: Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H dan Ergina Faralita, S.H., M.H, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Perda, Pendidikan, Anak Berkebutuhan Khusus, Sekolah Dasar.

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus dilayani di sekolah formal maupun non-formal. Pemerintah berperan penting dalam pemerataan pendidikan berkualitas bagi semua, termasuk anak berkebutuhan khusus. Meskipun Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 telah diterbitkan, pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perda tersebut dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah formal.

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian harus mengkaji ketentuan hukum yang ada serta apa yang terjadi di Masyarakat dengan dua jenis pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif, peneliti melakukan wawancara dan angket (kuesioner) kepada 4 sekolah yakni kepala sekolah dan guru di sekolah formal tingkat sekolah dasar wilayah kecamatan mandastana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Bab IV Pasal 6 angka 3 huruf b terkait pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah formal di Kabupaten Barito Kuala belum optimal. Sosialisasi dan pelatihan terkait pendidikan inklusi belum merata dan konsisten, serta masih ada kekurangan dalam komunikasi dari pihak pemerintah atau dinas pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga masih belum memadai. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini guna mencapai tujuan hak pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua anak di wilayah tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ' (Hamza) |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H (Ha) |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ` (Dhamma) |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ - يَ	ai	a dan i
اَ - وَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vocal panjang (mad), yang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	I dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huru, yaitu dilihaksarakan menjadi huruf /l/ baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf itu. Akan tetapi hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-hirif syamsiah. Misalnya kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, alBanjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ لِأَجْرٍ	tsabata al-ajru

الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِظْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alaamiin*. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat, karunia, ridho, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga tugas akhir (skripsi) berjudul **“Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Mengenai Hak Pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana”** ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* yang senantiasa menjadi panutan hidup.

Penyusunan skripsi yang seluruh prosesnya memakan waktu sekitar 5 (lima) bulan ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Stara 1 (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sebab penulis saya menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi Lc., MA., HK, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H dan Ergina Faralita, S.H., M.H Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Mandastana:
 - a. Kepala sekolah dan guru kelas serta staff Sekolah Dasar Negeri Puntik Tengah;

- b. Kepala sekolah dan guru kelas serta staff Sekolah Dasar Negeri Tanipah 1;
- c. Kepala sekolah dan guru kelas serta staff Sekolah Dasar Negeri Tanipah 2;
- d. Kepala sekolah dan guru kelas serta staff Sekolah Dasar Negeri Puntik

Dalam;

yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data.

- 6. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* senantiasa membalas semua kebaikan pihak-pihak yang terkait. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Peneliti



NURUL HALISAH

NIM 180102030076

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Implementasi	17
B. Pengertian Pendidikan	18
C. Pengertian Penyandang Disabilitas atau Berkebutuhan Khusus	22
D. Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	24

	E. Epektifitas Hukum	26
BAB III	METODE PENELITIAN	32
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
	B. Lokasi Penelitian	32
	C. Subjek dan Objek Penelitian	33
	D. Data dan Sumber Data	33
	E. Teknik Pengumpulan Data	34
	F. Analisis Data	35
BAB IV	LAPORAN PENELITIAN	40
	A. Penyajian Data	40
	B. Analisis	64
BAB V	PENUTUP	72
	A. Simpulan	72
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Penyandang Disabilitas Bersekolah Dan Tidak Bersekolah Di Kabupaten Barito Kuala	6
Tabel 3.1	Skala Pengukuran	37
Tabel 3.2	Kisi-Kisi Kuesioner Sikap Guru Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal	37
Tabel 4.1	Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandastana	40
Tabel 4.2	Data Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Se Kecamatan Mandastana	41
Tabel 4.3	Presentase Implementasi Perda di SD Negeri Puntik Tengah ...	45
Tabel 4.4	Presentase Sikap Guru di SD Negeri Puntik Tengah	46
Tabel 4.5	Presentase sarana dan prasarana di SD Negeri Puntik Tengah.....	47
Tabel 4.6	Presentase Implementasi Perda di Sekolah Dasar Negeri Tanipah 1.....	50
Tabel 4.7	Presentase Sikap Guru di SD Negeri Tanipah 1	50
Tabel 4.8	Presentase sarana dan prasarana di SD Negeri Tanipah 1	51
Tabel 4.9	Presentase Implementasi Perda di Sekolah Dasar Negeri Tanipah 2	53
Tabel 4.10	Presentase Sikap Guru di SD Negeri Tanipah 2	54
Tabel 4.11	Presentase sarana dan prasarana di SD Negeri Tanipah 2	55
Tabel 4.12	Presentase Implementasi Perda di Sekolah Dasar Negeri Puntik Dalam	57
Tabel 4.13	Presentase Sikap Guru di SD Negeri Puntik Dalam	58
Tabel 4.14	Presentase sarana dan prasarana di SD Negeri Puntik Dalam ..	59
Tabel 4.15	Matrik Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 Angka 3 Huruf B Tentang Pemenuhan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Memperoleh Pendidikan Di Sekolah Formal ...	60
Tabel 4.16	Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Guru Setiap Variable	63

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Model Analisis Data Interaktif Mile dan Huberman	36
-----------	--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Representasi Informasi Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 Angka 3 Huruf B Tentang Pemenuhan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Memperoleh Pendidikan Di Sekolah Formal	64
------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Barito Kuala	80
Lampiran II	Pedoman Wawancara	104
Lampiran III	Pedoman Kuesioner dengan Sampel Pengisian dari Guru	106
Lampiran IV	Dokumentasi Wawancara dan Kuesioner	111
Lampiran V	Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	115
Lampiran VI	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Skripsi	116
Lampiran VII	Penetapan Perubahan Judul Skripsi	117
Lampiran VIII	Surat Izin Penelitian/Riset	118
Lampiran IX	Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian	122
Lampiran X	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	124
Lampiran XI	Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	125
Lampiran XII	Sertifikat Keterampilan Komputer	126
Lampiran XIII	Surat Nilai Ekstra Kurikuler	127
Lampiran XIV	Daftar Riwayat Hidup	132